



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi pada Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2012;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan dimungkinkan dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu diatur dan ditetapkan tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka :

- a. Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- b. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan yang mengatur pembentukan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana diatur di Bab II dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - l. Dinas Pertambangan dan Energi;

- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Lampiran I mengenai Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Lampiran I berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditambah dan diubah, sehingga Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini berubah dan keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Seksi dan UPTD.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum pada Bagian Keenam Pasal 23, 24, 25 dan 26 dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum diubah dan ditambah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhan Bagian Keenam pada Pasal 23, 24, 25 dan 26 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang pemukiman/perumahan dan prasarana wilayah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pemukiman/perumahan dan prasarana wilayah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) bidang, 12 (dua belas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pasal 54 ayat (2) ditambah dan diubah, sehingga Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini berubah dan keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 7 (tujuh) Bidang, 17 (tujuh belas) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Maret 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006


BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT